



WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai antara asumsi asumsi prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah dengan laporan tahunan perangkat daerah sehingga menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus digunakan pada tahun berjalan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan pada tahun berjalan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 355 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyatakan bahwa Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 142, tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 tahun 2023 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 3);
15. Peraturan Walikota Jambi Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 15);
16. Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2023.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perubahan RKPD Kota Jambi Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan;
 - c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V : Rencana kerja dan pendanaan daerah; dan
 - f. BAB VI : Penutup.
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat tentang isi dan uraian Perubahan RKPD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 31 Juli 2023

WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2023 NOMOR 23